

Efektivitas atas Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem (*The Effectiveness of Good Governance in The Procurement of Goods and Services for The Karangasem Regency Government*)

Sang Made Suartama¹, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi²

Universitas Ngurah Rai, Bali^{1,2}

suartamasangmade@gmail.com^{1,2}



Riwayat Artikel

Diterima pada 22 Februari 2023

Revisi 1 pada 26 Februari 2023

Revisi 2 pada 6 Maret 2023

Revisi 3 pada 19 Maret 2023

Disetujui pada 21 Maret 2023

Abstract

In the effort of good governance implementation in Indonesia, where the elimination of corruption, collusion, and nepotism is a priority agenda, the Government has published Presidential Regulation Number 16, 2018 about government procurement goods and service. Good Government procurement goods and service is a procurement system that includes procedure to secure government institutions whose doing the goods and service procurement also can actualization the principles of good governance. Good procurement can push the efficiency and effectiveness of public expenses, guarantee fair competition. The scope of this thesis measured on the Effectiveness good governance principles in goods and service Procurement Regency of Karangasem.

Purpose: Purpose of this thesis is to descriptions about Implementation good governance principles in goods and service Procurement Regency of Karangasem, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle.

Methodology: This thesis using a certain research method is empirical juridic approach, with the research specification including analytic descriptive. Type of data used is secondary data in form of narration and documentation, collecting by library study and documentary study, and then be normative analyzed.

Results: Implementation good governance principles in goods and service Procurement Regency of Karangasem can't be optimally, because lack of human resources quality, infrastructure and tools not support for application good government procurement. In the effort of implementation in good government procurement, Karangasem regency doing a few programs, that is marking up the quality of human resources, measuring goods and service procurement by performance standard, marking up infrastructure and tools of procurement.

Keywords: *Effectiveness, Government Procurement Goods and Service, Good Governance*

How to cite: Suartama, S.M., Dewi, C.I.D.L. (2022). Efektivitas atas Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem. *Kajian Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 105-112.

1. Pendahuluan

Tugas umum pemerintahan adalah tugas-tugas yang sejak dahulu dilaksanakan oleh pemerintah di mana saja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan tugas pembangunan adalah tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, yang umumnya dilaksanakan melalui proyek-proyek pembangunan (Muhamad, Budiani, Chamidah, Kardiyati, &

Adjie, 2022). Apabila dikaitkan dengan tujuan diselenggarakannya administrasi negara, tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional atau negara dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara (Gibran, Jaddang, & Ardiansyah, 2021). Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke *orientasi small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik (Nasional, 2007).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha (Wahyudi & Ayunindien, 2022).

Pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah melibatkan uang yang sangat besar. Itulah sebabnya dikatakan pemerintah merupakan pembeli yang terbesar (*the largest buyer*) di suatu negara. Dalam kaitan ini pemerintah mempunyai tanggung jawab agar kebijakan dalam bidang pengadaan mampu mendukung tujuan ekonomi dan menetapkan instrumen-instrumen dalam rangka mencapai tujuan tersebut (Simamora, 2009).

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk (Wiryawan, 2023).

Keberadaan *good governance* ini dipicu dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkaitan dengan kegagalan pengelolaan pembangunan nasional di berbagai sektor, dimana kegagalan ini juga disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintah, sentralistik, *top-down*, *self-oriented*, monopolistik, tidak efektif dan tidak efisien, represif, dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat yang mendorong suburnya praktik KKN (Arsyad, 2013).

Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada dirisetiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjwai setiap langkah *governance* (Halim & Adianto, 2021).

Fenomena demokrasi dan globalisasi berdampak pada reformasi politik di Indonesia, khususnya pada sistem pemerintahan yang mengalami transformasi dari sistem sentralistik menjadi desentralistik. Sistem pemerintahan desentralistik menuntut adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah, dan selanjutnya kebijakan desentralisasi ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi dengan wujud otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing daerah, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya mewujudkan *good local governance* bukanlah suatu hal yang mudah, dan tentunya untuk mewujudkan itu dibutuhkan perjuangan dan waktu panjang. Sekalipun memiliki kelemahan,

penyelenggaraan desentralisasi merupakan sarana yang mendekatkan Bangsa Indonesia pada kondisi yang ideal untuk membangun *good local governance*. Upaya mewujudkan *good local governance* idealnya dimulai dengan mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Pusat sebagai pilots pemerintahan. Selain itu format kebijakan otonomi daerah saat ini perlu dievaluasi, untuk mengetahui apakah penyelenggaraan otonomi daerah saat ini dapat menunjang terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pengelolaan keuangan negara, pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan baik dalam kerangka administrasi negara maupun kerangka hukum, kemudian kebijakan tersebut diformulasikan antara lain dalam kebijakan pengadaan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, menyebutkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 121 (seratus dua puluh satu) kasus tindak pidana korupsi yang ditangani, diantaranya 26 (dua puluh enam) kasus tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada Pemerintahan Daerah. Selain itu yang menjadi perhatian adalah tindak pidana korupsi yang terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebanyak 11 (sebelas) kasus (KPK, 2018).

Dalam APBN tahun 2019, alokasi anggaran belanja barang dialokasikan sebesar Rp1.133 triliun. Anggaran belanja modal dalam APBN tahun 2019 dialokasikan mencapai Rp.189,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mengakomodasi keperluan anggaran untuk: (1) menjaga ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan dan komunikasi; (2) meningkatkan *domestic connectivity*; (3) mendukung kesinambungan program dan pendanaan pembangunan; (4) meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim; (5) meningkatkan kemampuan pertahanan menuju minimum *essential force* (MEF) yang lebih difokuskan untuk pengadaan alutsista melalui pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri; serta (6) meningkatkan kualitas alokasi anggaran belanja modal melalui penajaman program yang mendukung *pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment* (RI, 2014).

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP, 2012).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah mulai mengadopsi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui fasilitas internet, yang dikenal dengan *e-procurement*. Sistem *e-procurement* dikembangkan oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini merupakan amanat Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Perpres No 16 tahun 2018.

Begitu juga halnya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Karangasem, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan berpedoman pada Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mencermati kondisi pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem saat ini juga belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini antara lain disebabkan karena kelemahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah baik dari segi substansi pemahaman hukum maupun budaya birokrasi organisasi dan aparatur yang belum menunjang terlaksananya pengadaan barang dan jasa

dengan baik, sehingga mengakibatkan rentan timbulnya penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Karangasem.

Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem?
2. Apakah hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem?
3. Apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah ?

2. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian termasuk penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi dan narasi, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumenter, serta dilakukan Analisis data normatif. Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan karena penelitian ini membutuhkan penelitian lapangan sebagai bahan tambahan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Dalam Penulisan ada 3 Sumber Bahan Hukum, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Tata Pemerintahan yang baik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kabupaten Karangasem

Pedoman Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja pembangunan dengan mengaktualisasikan prinsi-prinsip tata pemerintahan yang baik dengan harapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bebas dari KKN. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan kebijakan strategis sebagai berikut:

a. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Melakukan inovasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), untuk mendapatkan usulan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga memenuhi asas manfaat, maka proses pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Karang Asem sepenuhnya dipimpin oleh fasilitator yang berasal dari masyarakat. Dan utusan fasilitator akan dipertemukan dengan OPD untuk memperjuangkan usulannya.

b. Penganggaran Pengadaaan Barang/Jasa

Pada tanggal 31 Desember 2019, Pemerintah Kabupaten Karangasem menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020. Apabila merujuk pada Ringkasan APBD Kabupaten Krangasem tahun 2020 (Lampiran I), pada pos belanja langsung yang akan dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggarkan biaya Rp. 410.510.590.456,36 dari jumlah total anggaran belanja Provinsi Bali tahun 2020 sebesar Rp.1.633.938.695.749,99.

c. Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

Dasar Hukum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah Kabupaten Karangasem adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum sebagai Prosedur kerja pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasemyang secara langsung dan tidak langsung mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dasar Hukum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah Kabupaten Karangasem:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering*;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020.
- d. Pelaporan kegiatan Pengadaan barang dan jasa
Bupati mewajibkan kepada dinas/instansi/badan/kantor untuk menyampaikan laporan fisik dan keuangan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada Bupati Up. Kepala Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan antara lain kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. Bupati Karangasem mengadakan rapat evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa antara instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Karangasem. Dalam rangka *Check and balance* pencapaian target fisik maupun keuangan sesuai rencana maka dilakukan pengendalian pelaksanaan dan diadakan rapat evaluasi setiap triwulan.
- e. Pengawasan
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan paparan hasil penelitian tentang penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Karangasem, beberapa hal yang dapat disampaikan:

- a. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem. Transparansi memiliki makna bahwa undang-undang, peraturan, lembaga- lembaga yang terlibat, proses, rencana dan keputusan yang dibuat dapat diakses oleh masyarakat atau paling tidak perwakilan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karangasem berkomitmen untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Melalui sistem *e-procurement* semua proses pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Karangasem telah dapat dipantau, diketahui dan diikuti oleh masyarakat luas.
- b. Akuntabilitas pengadaan barang/jasa di Kabupaten Karangasem masih belum bisa maksimal karena masih terbatasnya pegawai yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, sehingga masih ada personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagai tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Partisipasi masyarakat dalam Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem
Seiring dengan komitmen pemerintah Kabupaten Karangasem dalam pemanfaatan teknologi informasi (*IT*) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-procurement*, partisipasi masyarakat dalam mengetahui, memantau, mengikuti pengadaan barang/jasa di kabupaten karangasem semakin meningkat. Namun disisi lain keberadaan *e-procurement* bisa menghambat pengusaha lokal yang belum siap dengan sistem yang ada untuk ikut bersaing dengan pengusaha dari luar Karangasem maupun di luar Provinsi Bali. Hal ini memerlukan sosialisasi dan pemahaman terhadap perkembangan sistem pengadaan kepada kalangan pengusaha sebagai penyedia agar pengusaha lokal tetap mampu bersaing dengan pengusaha luar yang lebih siap.

3.2 Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Apabila ditinjau dari berbagai aspek, dapat dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Karangasem belum mampu untuk sepenuhnya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten Karangasem, maka dapat dirangkum beberapa kendala yang dihadapi dan menjadi alasan utama mengapa Pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Karangasem belum mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara maksimal:

a. Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa selama ini adalah Peraturan Presiden dan Surat Keputusan/Surat Edaran LKPP, yang kemudian diikuti oleh petunjuk pelaksanaan masing-masing instansi maupun Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah. Pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, terutama untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Beberapa alasan pentingnya pengaturan pengadaan barang dan jasa, yaitu (Susila, 2012): *Pertama*, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan fasilitas dan pelayanan publik yang memadai.

Saat ini, pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa didasarkan pada Perpres No. 16 Tahun 2018. Peraturan Presiden ini tidak cukup memadai dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga diperlukan undang-undang yang khusus mengatur pengadaan barang dan jasa, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.

b. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Keterbatasan pegawai yang memiliki sertifikat keahlian dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, menyebabkan masih adanya pengelola pengadaan barang/jasa yang tidak memenuhi syarat kompetensi.

c. Media Teknologi Informasi

Dengan sistem *e-procurement* dituntut kesiapan personil pengadaan barang dan jasa yang menguasai teknologi informasi (IT) dan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik/ e-procurement bisa menghambat pengusaha lokal yang belum siap dengan sistem yang ada untuk ikut bersaing dengan pengusaha dari luar Karangasem maupun di luar Provinsi Bali.

3.3 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam rangka penerapan Tata Kepemerintahan yang baik penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Tata Kepemerintahan yang baik penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Karangasem menetapkan dan melaksanakan beberapa kebijakan strategis dalam upaya mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang baik, yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk LPSE, sebagai unit yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- b. Sistem *e-procurement* untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- c. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personil yang ahli pengadaan, maka badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karangasem telah mengalokasikan dana untuk kegiatan pendidikan dan latihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- d. Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pengadaan barang dan jasa, dengan menginstruksikan kepada seluruh Kepala Dinas/ Instansi/ Kantor/Badan untuk menyampaikan laporan fisik dan keuangan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada Bupati Karangasem Up. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
- e. Melakukan penindakan yang tegas terhadap segala penyimpangan yang bertentangan dengan hukum dan kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.
- f. Sejak tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Karangasem menerapkan anggaran berbasis kinerja. Penerapan indikator kinerja diharapkan dapat mendongkrak akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten karangasem.

- g. Sosialisasi dan pemahaman terhadap perkembangan sistem pengadaan kepada kalangan pengusaha sebagai penyedia agar pengusaha lokal tetap mampu bersaing dengan pengusaha luar yang lebih siap.

4. Kesimpulan dan Saran

Pengaturan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah Pemerintah Kabupaten Karangasem secara umum berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk transparansi pengadaan Pemerintah Kabupaten Karangasem, melaksanakan pengadaan barang secara elektronik (*e-procurement*) dengan alamat website <http://lpse.karangasemkab.go.id/>

Sedangkan Faktor yang mempengaruhi efektivitas Tata Pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Karangasem:

- a. Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia belum memenuhi kapasitas yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan baik.
- c. Sarana dan Prasarana Informasi dan Teknologi pada Pemerintah Kabupaten Karangasem belum dapat berfungsi dengan maksimal, sehingga aplikasi *E-Procurement* yang disediakan oleh Pemerintah belum dapat berjalan maksimal.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Tata Pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Karangasem, sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk LPSE, sebagai unit yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Sistem *e-procurement*
- 2. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personil yang ahli pengadaan, maka badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karangasem telah mengalokasikan dana untuk kegiatan pendidikan dan latihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- 3. Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pengadaan barang dan jasa,
- 4. Melakukan penindakan yang tegas terhadap segala penyimpangan yang bertentangan dengan hukum dan kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.
- 5. Sejak tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Karangasem menerapkan anggaran berbasis kinerja.

Saran

Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan bagi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Agar penerapan tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Karangasem, maka diperlukan adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pihak Swasta untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan dengan baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesepakatan tersebut dapat dituangkan secara tertulis dalam bentuk nota kesepakatan yang nantinya berfungsi sebagai landasan moral dan materiil dalam melaksanakan pembangunan. Nota kesepakatan tersebut sebagai wujud nyata kerjasama yang sinergis antara komponen tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah Kabupaten Karangasem harus dapat menyusun Kerangka Hukum Pengadaan barang dan jasa yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik dengan berpedoman pada asas-asas pembentukan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperhatikan aspek-aspek kearifan lokal dan sesuai dengan situasi dan kondisi kemampuan kabupaten Karangasem.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengadaan barang dan jasa, maka Pemerintah kabupaten Karangasem harus dapat menambah intensitas pelatihan pada semua tingkat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Agar pengusaha lokal

dapat terlibat didalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik pemerintah Kabupaten Karangasem hendaknya melakukan sosialisasi terus menerus tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Referensi

- Arsyad, J. H. (2013). Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara).
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>.
- Halim, A., & Adianto, A. (2021). Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 87-99.
- KPK. (2018). *Laporan Tahunan KPK 2018*. Retrieved from https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=9567
- LKPP. (2012). Sejarah LKPP. Retrieved from <http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3>
- Muhamad, M., Budiani, S. R., Chamidah, N., Kardiyati, E. N., & Adjie, M. (2022). Peran Bumdes dalam Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Lereng Sumbing, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(4), 211-220.
- Nasional, B. P. P. (2007). Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang baik: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik: BAPPENAS.
- Peraturan Daerah (PERDA). (2019). Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- RI. (2014). *Nota Keuangan dan APBN 2014*. Retrieved from <https://web.kemenkeu.go.id/media/6624/nota-keuangan-apbn-2014.pdf>
- Simamora, Yohanes Sogar. (2009). Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Susila, A. (2012). Mencermati RUU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik Universitas Brawijaya*, 1(01).
- Wahyudi, H., & Ayunindien, Q. (2022). Globalisasi Sosial Berpengaruh Negatif bagi Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN?? *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 1-11.
- Wiryawan, B. (2023). Paradigma Baru Ekonomi Keluarga dalam Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 66-79.